

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat dilihat dari berbagai sektor, terutama pada sektor ekonomi yang salah satunya ditopang dengan kemajuan pertumbuhan lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank. Lembaga keuangan bank atau yang sering disebut sebagai bank merupakan suatu lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau dapat berupa modal. Selain itu bank memiliki kegiatan usaha lain yaitu pemberian jasa-jasa keuangan terkait dengan kegiatan pemberian pinjaman dan penghimpunan dana. Bank memiliki peranan yang lebih besar dibandingkan dengan lembaga keuangan non bank karena bank memberikan jasa keuangan yang paling lengkap dibandingkan dengan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan non bank merupakan lembaga keuangan yang lebih terfokus pada salah satu bidang saja baik itu penyaluran maupun penghimpunan walaupun begitu pada praktiknya tetap saja lembaga keuangan non bank tersebut tetap melakukan kedua kegiatan tersebut.¹

UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 (2) : “ bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Sedangkan pengertian perbankan menurut pasal 1 (1) UU No. 10 Tahun 1998 : adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup, kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bank adalah lembaga keuangan atau badan usaha yang kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan

¹ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Keenam, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005, h. 4.

menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan jasa-jasa lainnya.² Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Perbankan nasional memegang peranan dan strategis dalam kaitannya dengan penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif, lembaga perbankan hampir ada di setiap negara karena keberadaannya sangat penting, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian negara.³

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip syariah. Bank Syariah adalah bank umum yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip –prinsip syariah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 yang diterbitkan pada tanggal 14 Oktober 2004. Bank Syariah didirikan pertama kali di Indonesia pada tahun 1992 berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 sebagai landasan hukum bank dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Prinsip syariah adalah suatu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang sesuai dengan prinsip syariah.⁴

Hampir setiap provinsi di Indonesia memiliki Bank Daerah masing-masing. Dasar hukum yang menjadikan setiap Provinsi memiliki Bank tersendiri adalah pada UU No. 13 Tahun 1962 pasal 1 (1) yaitu di Daerah Swatantra Tingkat 1 dan Daerah khusus Ibukota Jakarta Raya dapat didirikan Bank Pembangunan Daerah.⁵ Provinsi Jawa Tengah sendiri memiliki Bank Daerah yaitu Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (BPD). Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 68 Tanggal 7 Mei 2005 Notaris Prof.

² Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016, h. 28.

³ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, cet. 2, Jakarta : Bumi Aksara, 2015, h. 1.

⁴ Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2014, h. 180.

⁵ www.hukumonline.com diakses pada tanggal 06 Maret 2017 pukul 10.53 WIB.

DR. Liliana Tedjosaputro dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C. 17331 HT. 01.04. TH. 2005 Tanggal 22 Juni 2005, maka nama sebutan (*cal name*) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berubah dari sebelumnya BPD Jateng menjadi Bank Jateng. Bank Jateng berada di pusat Ibukota Jawa Tengah yaitu Kota Semarang. Tepatnya berada di Jl. Pemuda No. 142 Semarang. Tujuan didirikannya Bank Jateng adalah untuk kegiatan pengelolaan keuangan daerah yaitu sebagai pemegang kas daerah dan guna membantu peningkatan ekonomi daerah dengan salah satu caranya adalah memberikan kredit atau pembiayaan pada usaha-usaha kecil (UMKM).⁶

Guna memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat akan adanya lembaga keuangan yang berbasis syariah. Bank Jateng hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut dengan membentuk Unit Usaha Syariah. Bank Jateng Syariah merupakan unit bisnis yang dibentuk oleh Bank Jateng guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan berbasis syariah. Bank Jateng Syariah sebagai lembaga keuangan berbasis syariah dalam melakukan kegiatan penghimpunan dana dan pembiayaan didasarkan pada dua akad yaitu *tabaruu'* (transaksi/kegiatan perbankan yang tidak mencari keuntungan), seperti halnya pada produk dengan menggunakan akad *wadiah* (titipan) baik *wadiah yad dhamanah* maupun *wadiah yad amanah*, akad *qard* (utang/piutang), akad *rahn* (gadai) dan *tijarah* (transaksi/kegiatan perbankan yang tujuan untuk mencari keuntungan), seperti *mudharabah* (bagi hasil), *murabahah* (jual beli), *ijarah* (sewa menyewa), *istishna*, *salam* (pesanan).⁷

Bank Jateng Syariah dalam menentukan produk baik penghimpunan dana maupun pembiayaan selalu berupaya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal penghimpunan dana Bank Jateng Syariah harus memperhatikan kesesuaian antara akad dengan produk yang akan

WIB. ⁶ www.bankjateng.co.id diakses pada tanggal 11 Februari 2017 pukul 22.19

WIB. ⁷ www.bankjateng.co.id diakses pada tanggal 11 Februari 2017 pukul 22.20

dibuat, seperti halnya penentuan sasaran produk yang dituju dan jenis produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan dalam hal pembiayaan Bank Jateng Syariah tidak bersifat menjual uang yang hanya mengandalkan pendapatan bunga atas pokok pinjaman yang diinvestasikan, tetapi dari pembagian laba yang diperoleh pengusaha (nasabah) dan tetap berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak baik perusahaan maupun pengusaha (nasabah) tersebut. Dalam prakteknya, pembiayaan yang diberikan Bank Jateng Syariah kepada nasabah berupa penyediaan modal untuk pembelian barang-barang produksi, modal kerja, pengembangan bisnis, pembangunan dan pembelian bahan bangunan, dan pembelian barang-barang konsumtif.⁸

Bank Jateng Syariah dalam pemberian pembiayaan harus bisa teliti dan cermat untuk menilai karakter, kemampuan nasabah serta faktor-faktor lain yang digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk mengetahui seberapa besar kemampuan nasabah dalam pengembalian pembiayaan yang diberikan bank syariah. Bank Jateng Syariah harus melakukan analisis – analisis terkait dengan penilaian nasabah tersebut.

Penerapan prinsip 5C dalam penentuan salah satu produk pembiayaan yang ada di Bank Jateng Syariah menjadi hal yang sangat penting. 5C yang dimaksud adalah pada *character* (karakter nasabah), *capacity* (kemampuan nasabah dalam pengembalian pembiayaan), *collateral* (jaminan yang dimiliki nasabah, apakah sesuai dengan pembiayaan yang diajukan atau tidak), *capital* (modal), *condition* (situasi dan kondisi).

Salah satu produk yang ingin penulis fokuskan adalah pada produk pembiayaan iB Griya pada Bank Jateng Syariah. Produk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern akan hunian, ruko, tanah kosong siap bangun, maupun material bangunan yang digunakan sebagai bahan bangunan.⁹ Keinginan untuk memiliki hunian yang nyaman sesuai dengan impian dan sesuai dengan *budget* merupakan idaman bagi semua orang. Bank Jateng Syariah sebagai penjual dari produk pembiayaan tersebut perlu

⁸ Amir Machmud dan Rukmana, *BANK SYARIAH : Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta : Erlangga, 2010, h. 28.

⁹ www.bankjateng.co.id diakses pada tanggal 11 Februari 2017 pukul 23.00 WIB.

menerapkan prinsip 5C dalam penilaian nasabah. Hal ini dikarenakan produk pembiayaan yang diberikan Bank Jateng Syariah merupakan salah satu produk yang juga memiliki risiko yang cukup tinggi dilihat dari jangka waktu yang diberikan bank. Oleh karena itu, bank harus benar-benar memahami kredibilitas dari nasabah tersebut dengan salah satu caranya menggunakan penilaian 5C.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul : **“ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C PADA PRODUK PEMBIAYAAN iB GRIYA BANK JATENG SYARIAH (Studi Kasus pada Bank Jateng Syariah Cabang Semarang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis penerapan prinsip 5C pada pembiayaan iB Griya Bank Jateng Syariah Cabang Semarang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip 5C yang dilakukan Bank Jateng Syariah Cabang Semarang terhadap penilaian produk pembiayaan iB Griya.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Lembaga Keuangan

Dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak Bank Jateng Syariah untuk lebih menekankan pentingnya analisis 5C pada produk-produk pembiayaan.

b. Bagi peneliti

1) Sebagai jawaban atas permasalahan yang diambil dan sebagai bekal ilmu untuk lebih memahami bagaimana penerapan yang

sebenarnya dilakukan Bank Jateng Syariah terkait dengan pembiayaan iB Griya dengan menggunakan prinsip 5C.

- 2) Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti apakah materi yang di dapat pada buku perkuliahan (teori) dengan praktek yang ada di lapangan sama, ataukah ada perbedaan.

c. Bagi akademisi

Dapat menjadi bahan tambahan ilmu bagi kalangan intelektual, pelajar, praktisi dan lain-lainnya yang ingin mengetahui seberapa penting prinsip 5C itu digunakan dan diterapkan dan ingin menganalisis sejauh mana 5C itu digunakan pada produk pembiayaan khususnya di Bank Jateng Syariah Cabang Semarang.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan telaah pustaka dari berbagai kajian penelitian yang relevan dengan judul yang penulis ambil, yaitu :

Tugas Akhir yang dibuat oleh Nurul Azizah (2015) dengan judul “Implementasi 5C pada Pembiayaan *Murabahah* di KJKS BMT EL-AMANA Kendal” menyimpulkan bahwa dalam menilai calon nasabah menggunakan 5C KJKS BMT EL-AMANA Kendal sangat mengutamakan pada tiga poin, yaitu : *character*, *capacity*, dan *collateral*. Sedangkan poin *capital* dan *condition of economy* mendapat porsi yang lebih sedikit.¹⁰

Tugas Akhir yang dibuat oleh Oktiana Subekti (2016) dengan judul “Analisis Prinsip 5C dalam Pembiayaan Multiguna pada Akad *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto” menyimpulkan bahwa dalam melakukan penilaian terhadap calon nasabah menggunakan prinsip 5C BSM KC Purwokerto mengupas satu per satu prinsip tersebut disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan, semisal pada salah satu prinsip yaitu : prinsip

¹⁰ Nurul Azizah, “Implementasi 5C pada Pembiayaan *Murabahah* di KJKS BMT EL-AMANA Kendal”, 2015, h. 73.

character, dilihat dari daftar riwayat hidup calon nasabah melalui wawancara, reputasi calon debitur di lingkungan kerja dan melalui BI *checking*.¹¹

Tugas Akhir yang dibuat oleh Rohmatan (2015) dengan judul “Analisis Implementasi Prinsip 5C Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah di KSPPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA (BUS) Cabang Cepu” menyimpulkan bahwa mekanisme akad kerjasama yang dilakukan antara BMT dengan nasabah dalam hal pemberian modal tidak 100% diberikan melainkan hanya ditambah sesuai dengan kebutuhan nasabah untuk mengembangkan usahanya dan untuk implementasi prinsip 5C yang dilakukan BMT kurang maksimal terkait dengan penilaian *character* dan *collateral*.¹²

Tugas Akhir yang dibuat oleh Azum Muallifah (2013) dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian dari Aspek 5C dalam Pembiayaan Multiguna iB di Bank Mega Syariah Cabang Semarang” menyimpulkan bahwa dalam hal pemberian pembiayaan menggunakan prinsip kehati-hatian yang dilihat dari 5 aspek. Dari awal sampai lunasnya kewajiban bank tetap menganalisa nasabahnya. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah.¹³

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara kerja yang digunakan untuk dapat memahami objek atau suatu gejala tertentu yang menjadi sasaran pada saat berlangsungnya proses penelitian.¹⁴

1. Jenis Penelitian

¹¹ Oktiana Subekti, *Analisis Prinsip 5C dalam Pembiayaan Multiguna pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto*, 2016, h. 69.

¹² Rohmatan, *Analisis Implementasi Prinsip 5C Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA (BUS) Cabang Cepu*, 2015, h. 71.

¹³ Azum Muallifah, *Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian dari Aspek 5C dalam Pembiayaan Multiguna iB di Bank Mega Syariah Cabang Semarang*, 2013, h. 53.

¹⁴ Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002, h. 46-47.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah meneliti subyek penelitian atau informan dalam lingkungan hidup kesehariannya.¹⁵

2. Sumber Data

Sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer sering disebut juga sebagai data asli.¹⁶

Data primer dapat berupa opini subjek, hasil observasi terhadap suatu perilaku atau kejadian, dan hasil pengujian. Dan sumber datanya dari buku-buku, artikel, jurnal, website, dan wawancara dari narasumber terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas : struktur organisasi dan kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini.¹⁷ Data sekunder merupakan data yang didapat untuk mendukung kelengkapan data yang didapat dari data primer.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yang meliputi :

a. Wawancara (*interview*)

¹⁵ Usman Rianse dan Abdi, *METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL DAN EKONOMI (Teori dan Aplikasi)*, Bandung : Alfabeta, 2012, h. 7.

¹⁶ Azum Muallifah, *Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian dari Aspek 5C dalam Pembiayaan Multiguna iB di Bank Mega Syariah Cabang Semarang*, 2013, h.7.

¹⁷ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010, h. 79.

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau responden. Dalam wawancara ini peneliti mewawancarai karyawan Bank Jateng Syariah KC Semarang bagian analis pembiayaan untuk mengetahui prosedur penerimaan pembiayaan dari calon nasabah khusus untuk pembiayaan iB Griya dan untuk mengetahui langkah apa saja yang digunakan analis pembiayaan untuk menentukan apakah pembiayaan yang diajukan tersebut diterima atau ditolak.

b. Dokumentasi

Mencari data-data berupa referensi buku atau catatan yang didapat pada saat Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan memanfaatkan data-data yang berhubungan dengan sejarah, visi misi, *job description*, dan lain-lainnya yang dapat digunakan sebagai landasan teori dan data yang akurat dalam menunjang kegiatan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Gambaran dari isi Tugas Akhir ini secara keseluruhan, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang pengertian yang sifatnya teoritis terhadap program yang digunakan dalam pembuatan Tugas Akhir.

BAB III GAMBARAN UMUM BANK JATENG KCS SEMARANG

Menjelaskan tentang sejarah Bank Jateng KCS Semarang, visi misi, legalitas perusahaan, susunan kepengurusan, serta produk-produk yang ada di Bank Jateng Syariah KC Semarang.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALIS

Dalam bagian ini penulis menguraikan tentang :

1. Hasil penelitian
2. Analisis

BAB V PENUTUP

Pada bab ini terdiri atas kesimpulan, saran, dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN